



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 12/UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING PRA UJIAN PANEL PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro memberikan kesempatan bagi mahasiswa Program Profesi Dokter yang belum lulus ujian nasional untuk mengikuti ujian panel;
- c. bahwa Ujian Panel merupakan ujian yang diperuntukan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) lebih dari 10 kali belum lulus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing Pra Ujian Panel Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PRA UJIAN PANEL PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Pra Ujian Panel pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 12/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PEMBIMBING PRA UJIAN PANEL
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA PEMBIMBING PRA UJIAN PANEL:

| No | Nama | NIP |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Dr. dr. Moh Syarofil Anam, M.Si.Med., Sp.A. | 197707282010121001 |
| 2. | dr. Farid Agung Rahmadi, M.Si.Med., Sp.A, Subsp. TKPS(K) | 198303272010121004 |
| 3. | dr. Anugrah Riansari, M.Kes., Sp.PD. | 198603022010122001 |
| 4. | dr. Fathur Nur Kholis, Sp.PD-K-P | 196910122008121002 |
| 5. | dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., Sp.OG(K) | 197907162008122002 |
| 6. | dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG(K) | 198102072010122003 |
| 7. | dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med., Sp.O.T. | 198307202008121003 |
| 8. | dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B.Subsp.-Onk(K) | 198507052015041002 |
| 9. | dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M. | 198312022010121007 |
| 10. | dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K) | 198311092015042001 |
| 11. | dr. Dwi Marliyawati, Sp.THT-KL., M.Si.Med | 198301202014042001 |
| 12. | dr. Sulistiyati Bayu Utami, Sp.JP, Ph.D. | 198209202009122006 |
| 13. | dr. Yurida Binta Meutia, Sp.,Rad. | 198503072015042001 |
| 14. | dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S. | 198201102014042001 |
| 15. | dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med | 198403122010122002 |

Semarang, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

